



LURAH PLEMBUTAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN PLEMBUTAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PLEMBUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLEMBUTAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2-23 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);

20. Peraturan Kalurahan Plembutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plembutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Plembutan Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Plembutan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Plembutan Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Plembutan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Kalurahan Plembutan Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Plembutan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Plembutan pada BUM Desa Bersama Satu Hati Playen LKD (Lembaran Kalurahan Plembutan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLEMBUTAN

Dan

LURAH PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN PLEMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Plembutan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.364.072.300,00
2. Belanja Desa	Rp	2.392.079.225,00
Surplus/Defisit	Rp	(28.006.925,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.006.925,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	28.006.925,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan
pada tanggal 26 Desember 2022



Diundangkan di Plembutan
pada tanggal 26 Desember 2022
CARIK PLEMBUTAN,



LEMBARAN KALURAHAN PLEMBUTAN NOMOR 7 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLEMBUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.570.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.295.352.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.364.072.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	771.998.888,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.641.242,00	
5.3.	Belanja Modal	788.805.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	221.633.495,00	
	JUMLAH BELANJA	2.392.079.225,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.006.925,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.006.925,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.006.925,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	28.006.925,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plembutan, 30 Desember 2022

Lurah

SUKONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLEMBUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.570.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.295.352.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.364.072.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.024.469.730,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	894.290.630,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	633.165.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	633.165.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.293.888,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.293.888,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.555.742,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.555.742,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.536.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.536.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	56.027.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	48.440.600,00	ADD, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	48.440.600,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.250.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	487.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	850.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.176.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.252.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.252.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.724.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.724.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.675.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.925.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.100.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.875.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.800.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>648.632.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	198.915.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.040.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	21.040.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	131.075.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	131.075.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.990.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	18.180.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.550.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	3.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	0,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	175.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.977.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	9.977.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.977.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>240.684.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.534.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.734.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.734.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.600.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.550.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.550.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	204.070.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.070.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.530.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.160.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.070.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.900.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>256.660.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	248.460.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	243.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	5.460.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.050.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.050.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.550.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.550.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>221.633.495,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.233.495,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.233.495,00	DDS, PAD, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.233.495,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	212.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	212.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.392.079.225,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(28.006.925,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	33.006.925,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			28.006.925,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Plembutan, 30 Desember 2022

Lurah

SUKONO